



# Program DKMP

**Dana Kesehatan Masa Pensiun**

# YKP BNI

## Dasar Hukum



- UU No. 28 th 2004 tentang Yayasan pasal 3 Ayat 1
- UU No. 28 th 2004 tentang Yayasan pasal 7 Ayat 1
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 tentang pedoman Kerjasama BUMN

## Visi

Menjadikan Yayasan yang dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam menunjang kesejahteraan pegawai aktif dan pensiunan BNI.



## Misi


- Mengoptimalkan pengembangan asset Yayasan guna peningkatan manfaat program kesejahteraan peserta.
- Memberikan pelayanan yang memuaskan kepada stakeholder YKP BNI
- Melaksanakan pekerjaan secara professional dengan meningkatkan kompetensi pegawai
- Menerapkan tata Kelola Yayasan yang baik



# Dana Kesehatan Masa Pensiun (DKMP)


## Definisi

Program pendanaan untuk membantu persiapan manfaat kesehatan pegawai pada masa pensiun, dimana dipersiapkan sejak masa aktif sampai dengan usia pensiun. Dana berasal dari pegawai serta bantuan dari BNI. Pada saat memasuki usia pensiun, dana yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai manfaat kesehatan (melalui premi asuransi kesehatan) pada masa pensiun.



# SKEMA PROGRAM DKMP

## MASA AKTIF (Masa Menabung)



Badan Pengelola



Data & luran Peserta

Laporan hasil investasi

Penunjukan MI

Laporan hasil investasi

Manajer Investasi / Sekuritas / Bank

## MASA PENSIUN (Pembayaran Manfaat Kesehatan)

Pembayaran & Pengelolaan


BNI Life



Premi Cash Plan  
(Additional Insurance)  
**Cash Plan**



BPJS



Premi BPJS  
(Main Insurance)



**JUMLAH PESERTA & DEMOGRAFI  
PESERTA & PASANGAN DKMP (2016-JAN 2022)**

**DKMP - PEGAWAI TETAP**

Uraian	Total
Total Peserta Pegawai Tetap Per Desember 2021	17.799
Total Refund Januari 2022	(67)
Total Peserta memasuki masa pensiun Jan 22	(16)
Total Pegawai Tetap Baru Konfirmasi DKMP	1
<b>Jumlah Peserta Pegawai Tetap Per Januari 2022</b>	<b>17.717</b>

**DKMP - PENSIUNAN**

Uraian	Total
Total Peserta Pensiunan Per Desember 2021	1.145
Total Peserta memasuki masa pensiun	16
<b>Jumlah Peserta Pensiunan Per Januari 2022</b>	<b>1.161</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.878</b>

USIA	PESERTA DKMP & PASANGAN			Total Pensiunan & Pasangan
	VP ke atas	MGR - VP	Peg Dasar - AMGR	
31-35 Thn	0	1	2	3
36-40 Thn	2	3	8	13
41-45 Thn	4	13	17	34
46-50 Thn	4	45	78	127
51-55 Thn	81	238	251	570
56-60 Thn	73	503	627	1203
61-65 Thn	7	82	68	157
66-70 Thn	1	6	15	22
71-75 Thn	0	1	0	1
76-80 Thn	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>2130</b>

56 % Pensiunan & Pasangan berada di usia 56-60 thn  
 27 % Pensiunan & Pasangan berada di usia 51-55 thn  
 7 % Pensiunan & Pasangan berada di usia 61-65 thn  
 6 % Pensiunan & Pasangan berada di usia 46-50 thn  
 2 % Pensiunan & Pasangan berada di usia 41-45 thn  
 1 % Pensiunan & Pasangan berada di usia 66-70 thn  
 Sedangkan 1 % berada di usia < 41 thn dan >71 tahun

# Persetujuan Pegawai terkait Keikutsertaan DKMP



## Formulir Persetujuan Keikutsertaan Program DKMP

1. Program Dana Kesehatan Masa Pensiun (DKMP) adalah bentuk pemberian tunjangan hari tua kepada Peserta yaitu berupa :
  - a. Bantuan pendanaan untuk kesehatan Peserta pada masa Pensiun yang dipersiapkan selama masa aktif
  - b. Manfaat kesehatan pada Penerima Manfaat
2. DKMP adalah Program iuran pasti, bukan merupakan bentuk dari program yang bersifat manfaat pasti.  
Kesediaan atau Ketidaksediaan Pegawai menjadi Peserta ditentukan satu kali di pada saat pengisian dan penandatanganan Formulir ini dan tidak dapat dilakukan perubahan dikemudian hari.
3. Dana Program DKMP antara lain bersumber dari iuran bulanan yang terdiri dari :
  - a. 4% Gaji/Total Cash (TC) berasal dari kontribusi BNI
  - b. 1% Gaji/Total Cash (TC) berasal dari kontribusi Peserta
  - c. Initial Cost (Apabila ada untuk Pegawai tersebut).
4. Ketentuan selengkapnya mengenai DKMP diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Dana Kesehatan Masa Pensiun yang dikeluarkan BNI.

# Contoh Kepesertaan DKMP

## Pernyataan Bersedia Menjadi Peserta DKMP


Dengan menandatangani Pernyataan Bersedia Menjadi Peserta DKMP ini, saya:

NAMA : Ani Sandra

NPP : P0xxxxx

menyatakan sebagai berikut:

- a. Saya telah menerima, membaca, dan mengerti isi Penjelasan Umum Program DKMP pada Formulir ini dan juga Petunjuk Pelaksanaan DKMP dan saya telah memahami segala konsekuensi menjadi Peserta pada program DKMP, termasuk manfaat, risiko, dan biaya yang melekat pada program tersebut.
- b. **Saya memilih bersedia dan karenanya setuju menjadi Peserta pada Program DKMP** dan untuk itu saya menyatakan tunduk dan terikat dengan ketentuan-ketentuan di dalam program DKMP termasuk namun tidak terbatas pada:
  - Penjelasan Umum DKMP pada Formulir ini.
  - Petunjuk Pelaksanaan DKMP, berikut perubahan-perubahannya (jika ada) yang akan diinformasikan melalui media atau sarana resmi di BNI.
  - Ketentuan internal BNI dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan terkait dengan DKMP.





## PENGEMBALIAN DANA PROGRAM MASA AKTIF

**Pengembalian Dana Program Peserta (*Refund*) bagi Pegawai Aktif yang berakhir hubungan kerja di luar pensiun normal (usia 55 tahun) diatur sebagai berikut :**

No	Sebab Berakhirnya Hubungan Kerja	Manfaat Kesehatan Masa Pensiun	Pengembalian Iuran		
			Peserta (+ Pengembangan)	Bank (+ Pengembangan)	Initial Cost
1	Memasuki usia Pensiun Normal (55 thn) atau ditunjuk sebagai Direksi BUMN	Berhak	X	X	X
2	Memasuki usia pensiun (di luar usia pensiun normal – (35,40,45 tahun)	X	Berhak	Berhak	X
3	Exit Policy Kinerja	X	Berhak	X	X
4	Pengunduran diri atas permintaan pribadi (Resign)	X	Berhak	X	X
5	Sanksi Administratif	X	Berhak	X	X
6	Meninggal Dunia Sebelum usia pensiun normal	X	Berhak	Berhak	Berhak (apabila ada)
7	Sebab lain	Akan ditetapkan lebih lanjut			

**Cfm. Surat No. HCT/3/3134 tgl 1 Agustus 2016**

Sudah diusulkan ke HCT cfm hasil Munas agar dana tidak Refund

# Manfaat DKMP

## 1 BPJS Kesehatan Kelas 1 (*Pensiunan dan Pasangan*)

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang ditetapkan pemerintah

## 2 Hospital Cash Plan (*Premium Benefit*)

- Dhi. Produk Optima Cash Plan (OCP)
- Merupakan bantuan biaya perawatan per hari (hanya rawat inap)

## 3 Optima Group Saving (OGS) + Santunan Duka

## Perkembangan Kepesertaan BPJS Kesehatan Pensiunan

1.863

**Pensiunan dan Pasangan Peserta DKMP yang terdaftar di BPJS Entitas YKP BNI**

13

**Pensiunan dan Pasangan yang NIK belum di update ke dukcapil setempat**

271

**Peserta BPJS Kesehatan Entitas YKP BNI yang terdaftar di Entitas Lain**

8

**Pensiunan DKMP yang datanya belum lengkap dan tidak dapat dihubungi sehingga BPJS belum terdaftar di YKP BNI**



### OGS - Pegawai Tetap

Merupakan program pendanaan saat pegawai masih aktif bekerja di perusahaan dengan melakukan iuran Pegawai dan iuran Perusahaan yang dikelola oleh BNI Life didalam program OGS Pegawai Tetap.

#### Ketentuan Program OGS Pegawai Tetap:

1. Pegawai tidak bisa mengambil dana maupun top up selama periode pendanaan program.
2. Jika Pegawai resign atau terkena sanksi administratif pada masa pendanaan, maka dana yang bisa diambil adalah total akumulasi kontribusi Pegawai 1% dan pengembangan dananya.
3. Jika Pegawai pensiun di luar ketentuan pensiun normal (pensiun 35, 40, 45) maka Pegawai berhak atas total akumulasi iuran pegawai tetap dan iuran perusahaan beserta pengembangan dananya.
4. Jika Pegawai meninggal dunia, pada masa pendanaan, maka ahli waris akan menerima santunan kematian dan akumulasi dana (kontribusi Perusahaan dan kontribusi Pegawai dan pengembangan dananya).
5. Laporan Dana Peserta akan dikirimkan setiap bulan melalui email.
6. Saat pegawai tetap mencapai usia pensiun 55 tahun, maka kepesertaan OGS Pegawai Tetap akan berpindah ke program OGS Pensiunan.
7. Pajak PPH 21 akan di potong oleh YKP BNI

# KETENTUAN PROGRAM DKMP

## OGS - Pegawai Pensiunan

1. Jika Pegawai meninggal dunia dan tidak ada pasangan, maka ahli waris akan menerima santunan kematian dan akumulasi dana (kontribusi BNI dan kontribusi karyawan ditambah pengembangan dananya) dikurangi dengan penggunaan premi BPJS Kesehatan dan OCP serta biaya pengelolaan.
2. Dana di Program OGS Pensiunan tetap diinvestasikan.
3. Laporan Dana Peserta akan dikirimkan setiap bulan melalui email oleh BNI Life.



# PROSEDUR PENGAJUAN CLAIM

**SANTUNAN DUKA (OGS)  
BNI LIFE**



## KETENTUAN KLAIM UP SANTUNAN DUKA (OGS)

Ahli waris menyampaikan form klaim yang telah diisi dan dilengkapi kepada YKP BNI atau langsung ke BNI Life (BNI Life melaporkan kepada YKP BNI).

BNI Life melakukan validasi atas keabsahan ahli waris, untuk selanjutnya mentransfer uang pertanggungan asuransi jiwa maksimal 14 hari kerja sejak data diterima lengkap oleh BNI Life kepada pasangan / ahli waris.



## KETENTUAN KLAIM UANG PERTANGGUNGAN (UP) OGS

1. **Surat pengantar pengajuan klaim** dari Pemegang Polis disertai nomor rekening untuk pembayaran hasil klaim
2. **Fotokopi KTP** Peserta
3. **Fotokopi Kartu Keluarga** Peserta
4. **Surat keterangan meninggal dunia** dari kelurahan atau pejabat di atasnya atau Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil
5. Penyebab kematian Peserta dari instansi yang berwenang:
  - Apabila meninggal di rumah **kronologis kematian peserta dari ahli waris bermaterai**
  - Apabila meninggal di Rumah Sakit berupa **resume medis dari rumah sakit**
  - Apabila meninggal karena kecelakaan, **surat keterangan dari kepolisian/BAP**

kadaluarsa klaim 90 hari  
terhitung dari tanggal peserta  
meninggal dunia



## PENGECEUALIAN KLAIM UP (OGS)

1. Bunuh diri, usaha-usaha yang dapat melukai diri sendiri yang mengakibatkan Peserta meninggal dunia kurang dari 2 (dua) tahun sejak kepesertaan.
2. Meninggal dunia baik secara langsung maupun tidak langsung akibat melakukan tindakan melanggar hukum, kejahatan atau kegiatan yang melawan hukum Negara / Tindak Pidana termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap manfaat asuransi.

# PROSEDUR PENGAJUAN CLAIM

**OPTIMA CASH PLAN  
(OCP) BNI LIFE**



## Optima Cash Plan (OCP)

Program asuransi yang memberikan manfaat santunan harian Rawat Inap sesuai level Pegawai pada saat Pensiun, baik untuk suatu penyakit, pembedahan atau kecelakaan dimana perawatan yang diberikan oleh RS adalah minimal 12 jam berturut-turut, dengan indikasi medis .

## MANFAAT DKMP

Perlindungan kesehatan masa pensiun melalui BPJS Kesehatan dan Optima Cash Plan

## KEPESERTAAN

Pensiunan dan pasangan sampai dengan Dana OGS Pensiunan habis

### Catatan:

Jika pensiunan meninggal dunia, kepesertaan pasangan tetap berlanjut sampai dana OGS Pensiunan habis

## TABEL MANFAAT OCP

JENJANG JABATAN	KODE	SANTUNAN HARIAN RAWAT INAP (RP)
Senior Executive Vice President	SEVP	Rp. 1.250.000 per hari
Executive Vice President	EVP	
Senior Vice President	SVP	
Vice President	VP	
Assistant Vice President	AVP	Rp.1.000.000 per hari
Manager	MGR	
Assistant Manager	AMGR	Rp. 750.000 per hari
Asistant	ASST	
Pegawai Dasar	PGD	

Catatan :

- Menggunakan mekanisme provider dan reimbursement BNI Life
- **Maksimum Lama Perawatan per tahun : 90 hari/tahun**
- sesuai dengan Jenjang Jabatan terakhir pada saat pensiun.

## KELENGKAPAN DOKUMEN KLAIM OCP MANFAAT RAWAT INAP DI RS

### 1. Resume Medis Perawatan \*)

(Informasi yang berisi tanggal perawatan peserta (tanggal masuk dan tanggal keluar rumah sakit)

\*) Jika tidak dapat memenuhi resume medis perawatan maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan resmi dari rumah sakit yang memberikan informasi mengenai tanggal perawatan dan diagnose medis perawatan

### 2. Foto kartu kepesertaan OCP

**Kadaluarsa klaim 90 hari terhitung dari tanggal kwitansi perawatan**

## SYARAT & KETENTUAN KLAIM MELALUI - WHATSAPP

### Waktu Layanan :

Hari : Senin – Jumat (hari kerja)

Pukul: 08.00 s/d 16.00 WIB

### Persyaratan :

- Maksimal pengajuan klaim sebesar Rp.10.000.000,-
- Dokumen klaim yang diterima lengkap dan jelas serta tidak memerlukan verifikasi lebih lanjut
- Gambar dikirim dalam bentuk foto image yang terlihat jelas
- Foto kartu OCP peserta & informasi nomor rekening BNI atas nama peserta yang terdaftar di BNI Life

# KARTU PESERTA OCP

**Optima Cash Plan** 

**No. Peserta** : BNI-OCP000001™  
**Nama Peserta** : BN INDRAKUSUMA  
**Santunan Harian** : Rp 1.000.000

**Benefit**  
Rawat Inap : YA  
Rawat Jalan : -  
Pembedahan : -  
Melahirkan : -



**Optima Cash Plan**

CONTACT CENTER  
**1-500-045**

[www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)

**PT BNI LIFE INSURANCE**  
BNI Life Tower, 21<sup>st</sup> Floor  
The Landmark Center  
Jl. Jend. Sudirman No. 1 - Jakarta 12910

Email : [care.tb@bni-life.co.id](mailto:care.tb@bni-life.co.id)  
Web : [www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)



**Setiap Peserta** memiliki Kartu Peserta BNI Life sebagai bukti kepesertaan saat berobat di Provider

## CONTOH PENGGANTIAN KLAIM OCP

### Contoh simulasi perhitungan :

- A. Peserta dirawat inap di RS. A selama 5 hari dengan total biaya perawatan Rp.7.000.000,- santunan harian hak peserta Rp. 1 juta / hari (Jenjab masa aktif MGR), maka perhitungan batas plafon pada surat jaminan rawat inap BNI Life adalah  $5 \text{ hr} \times \text{Rp. 1 juta} = \text{Rp.5 juta}$  Dengan demikian ekses klaim yang harus dibayar peserta saat keluar RS :  $\text{Rp 7 juta} - \text{Rp. 5 juta} = \text{Rp.2 juta}$
- B. Peserta dirawat inap di RS. A selama 5 hari dengan total biaya perawatan Rp.4 juta santunan harian hak peserta Rp.1.000.000,- / hari, maka perhitungan santunan harian peserta sbb :  $5 \text{ hari} \times \text{Rp.1 juta} = \text{Rp.5 juta}$  Oleh karena total biaya perawatan peserta sebesar Rp. 4 juta, maka perhitungan batas plafon pada surat jaminan rawat inap BNI Life adalah Rp.4 juta. Sisa santunan harian hak peserta yang akan diproses kembali oleh unit Klaim setelah pembayaran tagihan ke Provider Rp.4.000.000,- dimana akan dibayarkan melalui rekening peserta :  $\text{Rp.5 juta} - \text{Rp.4 juta} = \text{Rp.1 juta}$



## Contoh Case yang sering terjadi :

Penerima Manfaat (Pensiunan dan atau pasangan) dengan jenjab MGR menderita penyakit ginjal dan harus dioperasi.

Ybs rawat inap di RS selama 3 hari dengan total biaya sebesar Rp.45 juta. Penggunaan fasilitas kesehatan dengan alternatif :

- a. Jika Menggunakan Asuransi OCP (Tidak menggunakan BPJS Kesehatan)  
Maka biaya yang ditanggung Rp.3 jt (3 hari x Rp. 1 jt), sedangkan sisa biaya yang harus dibayarkan sebesar Rp.42 juta menjadi beban pribadi.
- b. Jika Menggunakan Fasilitas BPJS Kesehatan  
Maka kemungkinan seluruh biaya ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan ybs tetap berhak mengklaim Optima Cash Plan (OCP) sebesar Rp.3 juta yang dapat digunakan untuk membantu membeli vitamin atau obat-obatan lain yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

# PENGECUALIAN POLIS OCP

1. Rawat Inap atas permintaan sendiri bukan atas indikasi medis rawat inap dan rekomendasi dokter.
2. Rawat Inap pada institusi yang belum disahkan oleh Departemen Kesehatan, pengobatan alternatif dan tindakan medis yg dikategorikan sebagai percobaan/eksperimen termasuk komplikasinya
3. Sebagai akibat dari penyalahgunaan obat terlarang (psikotropika) dan/atau alkohol termasuk komplikasinya, kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan ketergantungan obat.
4. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya termasuk Pengaturan jarak kelahiran, pengobatan ketidaksuburan dan sterilisasi, Impotensi, Syndrome premenopause dan menopause.
5. Rawat Inap yang bertujuan untuk mengurangi berat badan atau upaya menambah berat badan.
6. Rawat Inap yang berhubungan dengan kosmetik dan estetik termasuk bedah plastik dan komplikasinya, kecuali bedah plastik rekonstruksi yang bertujuan memperbaiki atau mengembalikan fungsi organ akibat kecelakaan.
7. Rawat Inap yang berkaitan dengan Penyakit Menular Seksual , HIV/AIDS termasuk komplikasinya.


## PENGECUALIAN POLIS OCP

8. Rawat Inap akibat terlibat aktif perang, kerusuhan, perkelahian, perbuatan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan aturan dibawahnya.
9. Rawat Inap yang diakibatkan dari Upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya, kesepakatan untuk melakukan tindakan bunuh diri atau upaya-upaya melukai diri sendiri, baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar.
10. Rawat Inap karena keikutsertaan dalam aktivitas atau olahraga berbahaya yaitu : Mendaki gunung, panjat tebing, panjat gedung, Bungee jumping, Arung jeram, Semua aktifitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, sky diving, ultralite dan lain-lain), semua aktifitas menyelam yang menggunakan alat bantu pernapasan (diving dan lain-lain), semua aktifitas lomba kecepatan dengan kendaraan bermesin (balap motor, mobil, perahu dan lain-lain) dan Semua aktifitas olahraga yang bersifat profesional.
11. Penerbangan dengan menggunakan pesawat udara carteran, militer/ polisi kecuali sebagai seorang penumpang yang sah di dalam pesawat terbang komersial dengan jadwal penerbangan regular.
12. Rawat Inap terkait dengan tindakan operasi gigi, kecuali dinyatakan perlu karena cedera akibat Kecelakaan

## TAMBAHAN FASILITAS KESEHATAN PESERTA DKMP (PROGRAM YKP)

Adalah Manfaat Kesehatan yang diberikan kepada Peserta Pensiun Program DKMP, diluar iuran BPJS , Optima Cash Plan (OCP) dan Optima Group Saving (OGS).

No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Pensiunan Peserta DKMP
1.	Iuran BPJS Kesehatan (Pensiun & Pasangan)	Fasilitas Kelas I
2.	Bantuan Rawat Inap/ OCP (Pensiun & Pasangan)	VP - DIR Rp.1.250.000,- MGR - AVP Rp.1.000.000,- PGD - AMGR Rp. 750.000,-
3.	Optima Group Saving / OGS (Asuransi Jiwa Proteksi/Santunan Duka)	Rp.5 Juta bila Pemegang Polis meninggal
<b>Tambahan Faskes Berdasarkan PKS PP BNI &amp; YKP BNI (Prosedur klaim via PP BNI)</b>		
4.	Saat Opname (Pensiunan & Pasangan) * Excess BPJS * Excess Non BPJS	50% maks Rp.15jt / tahun 50% maks Rp.10jt / tahun
5.	Alat Bantu Kursi Roda	Rp.1.500.000 / 1 x saja
6.	Cuci Darah (2x seminggu)	Rp. 700.000 / kunjungan



# *Terima Kasih*

**Yayasan Kesejahteraan Pegawai BNI (YKP BNI)**

**Alamat : Jl. Lauser No. 73 Keb.Baru Jakarta 12120**

**Telp : (021) 72791951,72791952**

**Instagram : @ykpbn**

**Website : [www.ykpbn.or.id](http://www.ykpbn.or.id)**

**Email : [dkmp@ykpbn.or.id](mailto:dkmp@ykpbn.or.id) [klaim@ykpbn.or.id](mailto:klaim@ykpbn.or.id) [tpp@ykpbn.or.id](mailto:tpp@ykpbn.or.id)**